



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 41**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN IMBAL JASA LINGKUNGAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa sumber daya alam yang tersebar di daerah merupakan kekayaan yang potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal sebagai penunjang dalam kegiatan pembangunan daerah dan pembangunan nasional pada umumnya, serta kesejahteraan masyarakat daerah pada khususnya, dengan tetap memperhatikan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta upaya perlindungan dan pelestariannya;
 - b. bahwa sumber daya alam di daerah saat ini terus mengalami perubahan yang memperlihatkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan sebagai akibat pemanfaatan objek jasa lingkungan.
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk mempertahankan, meningkatkan dan melestarikan potensi sumber daya alam dan kandungannya perlu menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup dengan mengembangkan potensi jasa lingkungan secara bijaksana dengan memperhatikan aspek ekologis, ekonomis dan karakteristik sosial budaya masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan peraturan bupati tentang pengelolaan imbal jasa lingkungan air.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 tahun 2009;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3429);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004, tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 147, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta

- Pemanfaatan Hutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007, tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 24);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN IMBAL JASA LINGKUNGAN AIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
5. Jasa Lingkungan Air adalah suatu produk/stok dari pengelolaan sumber Daya alam berupa air.
6. Pengelolaan Jasa Lingkungan Air adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi jasa lingkungan air meliputi penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian.
7. Imbal Jasa Lingkungan Air adalah imbalan dari orang dan atau badan hukum yang menikmati sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta memperoleh manfaat dari sumber daya air dan laut (bahari).
8. Pemberi imbal jasa lingkungan air adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang menikmati atau memanfaatkan jasa lingkungan air secara komersil.
9. Penerima imbal jasa lingkungan adalah kesatuan masyarakat penyedia jasa lingkungan air yang ditunjuk oleh pemerintah desa.
10. Air Bawah Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Jasa Lingkungan Air diselenggarakan dengan asas keadilan, asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas keterpaduan, dan asas akuntabilitas.
- (2) Maksud Pengelolaan Imbal Jasa Lingkungan Air adalah untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pengelolaan lahan kolaboratif untuk penyediaan jasa lingkungan air dan pembangunan di daerah, khususnya untuk masyarakat sekitar objek

- jasa lingkungan melalui imbal jasa lingkungan air.
- (3) Tujuan pengelolaan Imbal jasa lingkungan air adalah untuk mengembangkan dan melindungi daerah tangkapan air dan sistim penyangga kehidupan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air di seluruh lapisan masyarakat

BAB III PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN AIR

Pasal 3

- (1) Pengelolaan objek jasa lingkungan air melibatkan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Keterlibatan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelaksanaan program untuk mendukung pengelolaan lahan dan objek jasa lingkungan air.

Pasal 4

- (1) Untuk membantu menjalankan tugas-tugas dalam pengelolaan jasa lingkungan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk tim kerja sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, tugas dan wewenang tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Tim kerja bertugas mendorong terwujudnya pengelolaan lahan kolaboratif untuk penyediaan Jasa Lingkungan Air.
- (4) Tim kerja pengelolaan jasa lingkungan air dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada bupati.

BAB IV IMBAL JASA LINGKUNGAN AIR

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang memanfaatkan jasa lingkungan air untuk tujuan komersil dan industri harus memberikan imbal jasa lingkungan air.
- (2) Tata cara dan jenis pemberian imbal jasa lingkungan air diatur melalui dokumen kesepakatan kerjasama antara penyedia atau penjaga dan penerima jasa lingkungan air dengan melibatkan tim kerja.
- (3) Bentuk/ jenis pemberian imbal jasa lingkungan air diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan kerjasama dan diberikan dalam bentuk program atau kegiatan.

BAB V OBJEK DAN SUBJEK IMBAL JASA LINGKUNGAN AIR

Bagian Kesatu Objek

Pasal 6

- (1) Objek imbal jasa lingkungan air di daerah digolongkan berdasarkan manfaat langsung yang terdiri dari air permukaan dan atau air bawah tanah yang dikomersialkan dan atau digunakan oleh industri.
- (2) Penetapan objek imbal jasa lingkungan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui persetujuan masyarakat dan ditetapkan dengan keputusan bupati.

Bagian kedua
Subjek

Pasal 7

- (1) Subjek yang menjadi pemberi imbal jasa lingkungan air adalah orang pribadi dan badan hukum yang menikmati atau memanfaatkan jasa lingkungan air secara komersil
- (2) Subjek yang menjadi penerima imbal jasa lingkungan adalah kesatuan masyarakat penyedia jasa lingkungan air yang ditunjuk oleh pemerintah desa di lokasi objek jasa lingkungan air.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu :
Penerima Imbal Jasa Lingkungan Air

Pasal 8

- 1) Hak
 - a. Menerima imbal jasa lingkungan air
 - b. Memperoleh fasilitas pengembangan sumber daya pengelolaan air
- 2) Kewajiban
 - a. Menjaga kelestarian lingkungan
 - b. Melindungi dan mengembangkan daerah tangkapan air

BagianKedua
Pemberi Jasa Lingkungan Air

Pasal 9

- 1) Hak
Pemberi imbal jasa lingkungan berhak memperoleh dan memanfaatkan air.
- 2) Kewajiban
 - a. Memberikan imbal jasa lingkungan air sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - b. Memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh penerima imbal dalam rangka pengelolaan jasa lingkungan

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal10

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan imbal jasa lingkungan air dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada instansi terkait

**BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 11

- (1) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim kerja yang ditunjuk oleh Keputusan Bupati.
- (2) Kegiatan monitoring dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan
- (3) Kegiatan evaluasi dilakukan minimal sekali dalam setahun

**BAB IX
SANKSI**

Pasal 12

Setiap orang dan atau badan hukum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa teguran, larangan memanfaatkan objek jasa lingkungan air dan pencabutan izin usaha.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 15 Desember 2015

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H.M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 15 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB, SE, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 196605131992031009

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 41**